

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah sebuah perintah agama yang mengubah hubungan antara seorang pria dan wanita dari yang sebelumnya tidak halal menjadi halal melalui sebuah akad atau Shighat. Allah SWT menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, termasuk pria dan wanita, dengan tujuan untuk melanjutkan dan menjaga keturunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Allah SWT telah membekali setiap pasangan yang ingin menikah dengan panduan sesuai syariat dan hukum Islam agar dapat diterapkan dalam kehidupan berkeluarga. Dalam bahasa Arab, kata "nikah" berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam syariah, pernikahan adalah sebuah perjanjian dan penerimaan yang melegalkan hubungan suami istri antara seorang pria dan wanita, yang dilakukan melalui pengucapan kata-kata yang menunjukkan pernikahan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Islam.¹

Tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah membangun agama sebagai pedoman untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan mencapai kebahagiaan, yakni kasih sayang (*Mawaddah Wa Rahmah*) antar anggota

¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam*. (Jakarta:Kencana, cetakan 2, 2012), hal. 180.

keluarga.² Perkawinan harus mampu menghasilkan tujuan-tujuan yang sudah tertuang dalam al-qur'an surat ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Membangun kehidupan keluarga bukan sekadar menciptakan kebersamaan, tetapi juga membentuk keluarga yang bahagia, langgeng, dan memiliki keturunan yang saleh. Kehidupan keluarga tentu tidak selalu berjalan mulus dan mudah seperti yang dibayangkan; pasti ada tantangan dan masalah yang harus dihadapi. Oleh karena itu, suami dan istri harus saling mendukung. Komunikasi yang baik, kejujuran, dan saling percaya adalah kunci untuk menjaga kebahagiaan dan kelanggengan kehidupan keluarga. Setiap keluarga pasti menginginkan keharmonisan dalam rumah tangga. Keharmonisan ini tercapai ketika semua anggota keluarga merasa bahagia, yang ditandai dengan berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan kesedihan.

Meskipun demikian, kenyataannya masih ada banyak keluarga di sekitar kita yang tidak harmonis. Ketidakharmonisan ini terjadi ketika fungsi

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hal.8

dan peran dalam keluarga tidak berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Berbagai konflik ini dapat merusak keharmonisan keluarga, bahkan menyebabkan kekerasan fisik, psikologis, seksual, emosional, dan penelantaran ekonomi.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki posisi kuat terhadap individu yang berada dalam posisi lemah.³ Kekerasan tidak seharusnya dilakukan karena dapat berdampak negatif baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan antarpribadi yang melibatkan perilaku dan tindakan agresif di antara anggota keluarga. Kekerasan dapat muncul akibat kurangnya komunikasi dan komitmen dalam keluarga saat menghadapi masalah. Sering kali, istri dan anak-anak menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh suami, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pandangan bahwa perempuan dan anak-anak lemah atau bergantung dalam hubungan sering menjadi alasan pelaku untuk melakukan kekerasan.

Sebuah peristiwa yang sangat menegangkan, yang terjadi secara tiba-tiba dan berada di luar kendali seseorang, dapat menyebabkan trauma pada individu yang mengalaminya. Kasus trauma akibat kekerasan dalam rumah tangga sering kali membahayakan dan mengancam nyawa para korban.

³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang UIN Maliki press. Cetakan III, 2013), hal. 241

Dampak trauma dapat menyebabkan individu mengembangkan pandangan yang salah mengenai kekerasan, dan menganggapnya sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi masalah. Menyaksikan, mendengar, atau mengalami sendiri kekerasan dapat sangat merugikan kesejahteraan korban. Berdasarkan uraian masalah tersebut, peneliti mengidentifikasi adanya konflik antara pelaku dan korban kekerasan yang dialami oleh istri dan anak. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk menganalisis masalah ini menggunakan perspektif psikologi keluarga dan Hukum Islam.

Psikologi keluarga mengkaji manusia melalui kaca mata kecerdasan, semangat, kualitas bawaan, perilaku, karakter, aspirasi, keinginan, dan arah hidup, yang mencakup hubungan pribadi dan interpersonal. Sebaliknya, keluarga Islam menganut peraturan yang berasal dari hukum Islam. Berdasarkan konsep tersebut, dapat disimpulkan bahwa psikologi keluarga adalah disiplin ilmu yang didedikasikan untuk mengeksplorasi dinamika rumit dalam keluarga, mencakup perilaku, motivasi, emosi, dan berbagai kekhawatiran yang memengaruhi hubungan antar anggota keluarga. Bidang ini bertujuan untuk memahami dan meningkatkan dinamika intra-pribadi dan interpersonal untuk menumbuhkan keharmonisan keluarga, mengambil wawasan dari ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.⁴

⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gendr...*, hal. 58

Menurut hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah konflik yang tidak diperbolehkan dalam semua agama karena dapat menghancurkan harmoni rumah tangga. Salah satu dampak yang merusak harmoni rumah tangga akibat kekerasan dalam rumah tangga adalah trauma, yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara anggota keluarga.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka peneliti perlu melakukan penelitian dengan judul “Dampak Trauma Istri dan Anak Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Psikologi Keluarga dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka fokus penelitian tentang dampak trauma istri dan anak akibat kekerasan dalam rumah tangga dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak trauma istri dan anak akibat kekerasan dalam rumah tangga di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana upaya preventif terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana dampak trauma istri dan anak akibat kekerasan dalam rumah tangga perspektif psikologi keluarga?

4. Bagaimana dampak trauma istri dan anak akibat kekerasan dalam rumah tangga perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dampak trauma istri dan anak akibat kekerasan rumah tangga di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan upaya preventif terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menganalisis dampak trauma istri dan anak akibat kekerasan dalam rumah tangga perspektif psikologi keluarga.
4. Untuk menganalisis dampak trauma istri dan anak akibat kekerasan dalam rumah tangga perspektif Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi penjelasan secara rinci mengenai dampak trauma yang dialami istri dan anak akibat kekerasan dalam rumah tangga, dan dapat memberi informasi yang bermanfaat, serta dapat dijadikan sebagai sumber referensi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Keluarga

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana kekerasan dalam rumah tangga berdampak pada istri dan anak dengan mengkaji trauma yang di alami.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan komprehensif mengenai dampak trauma yang dialami istri dan anak akibat kekerasan dalam rumah tangga. Aspirasinya adalah bahwa penelitian ini akan menjelaskan berbagai dimensi dan konsekuensi dari trauma tersebut.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini akan berfungsi sebagai sumber daya dasar dan menawarkan bahan substantif yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya untuk eksplorasi dan perbaikan lebih lanjut dalam pokok bahasan yang sama.

E. Penegasan Istilah

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti memberikan penjelasan istilah yang digunakan untuk memahami judul “Dampak Trauma Istri dan Anak Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Psikologi Keluarga dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gilang Kecamatan Ngunut

Kabupaten Tulungagung) maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Dampak Trauma

Pengertian Dampak adalah pengaruh kuat yang dapat berakibat positif maupun negatif.⁵ Dampak adalah hasil dari pengaruh yang menciptakan kekuatan yang mempengaruhi pembentukan karakter, keyakinan, atau tindakan seseorang. Individu yang terpengaruh akan mengalami reaksi atau konsekuensi dari apa yang mempengaruhi mereka. Ketika seseorang membuat keputusan, hasilnya akan selalu menghasilkan konsekuensi tersendiri, baik itu menguntungkan atau merugikan. Dampak ini juga merupakan kelanjutan dari penerapan pengawasan internal. Dampak dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pengertian dampak positif

Dampak positif yakni memberikan hasil yang bermanfaat dan menguntungkan.

2. Pengertian dampak negatif

Dampak negatif menimbulkan dampak buruk, menimbulkan kerugian besar dan memperburuk keadaan.

⁵ Petter Salim & Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. (Jakarta:Modern English Press, 1991), hal.85

Menurut Shapiro, trauma merupakan peristiwa yang mengganggu keseimbangan biokimia dalam sistem pemrosesan psikologis individu yang terletak di otak. Gangguan ini menghambat aliran informasi penting untuk mencapai adaptasi. Akibatnya, persepsi, emosi, keyakinan, dan makna yang dikaitkan dengan pengalaman tersebut dapat tetap terperangkap dalam sistem saraf.⁶

Dengan demikian dampak trauma merupakan pengaruh buruk dari kejadian luar biasa yang dialami seseorang secara tiba-tiba dan diluar kontrol pada diri seseorang.

b. Istri dan Anak

1) Istri

Istri merupakan wanita yang sudah dinikahi.

2) Anak

Anak adalah seseorang yang belum baligh (Dewasa).

c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

UU no. 23 tahun 2004, mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan dan anak (seseorang yang dianggap lemah), yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan

⁶ Neni Noviza, *Mengatasi Trauma Pada Anak*. (Palembang: Noer Fikri Offset, 2012), h.22

perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁷

d. Perspektif Psikologi Keluarga

- 1) Perspektif adalah cara pandang yang digunakan untuk melihat suatu masalah atau sudut pandang tertentu terhadap permasalahan yang terjadi. Ini adalah pendekatan atau kerangka pikir yang membantu individu memahami, menilai, dan menafsirkan situasi atau isu yang ada.
- 2) Psikologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia, serta menganalisis bagaimana kondisi mental individu dipengaruhi oleh lingkungan dan faktor eksternal lainnya.⁸

Dalam kajian etimologi, konsep psikologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani kuno "psyche" yang memiliki arti "jiwa," dan "logia" yang berarti "ilmu." Dengan demikian, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Sementara itu, dalam pengertian terminologis, psikologi adalah disiplin ilmu pengetahuan yang berfokus pada studi tentang perilaku manusia serta interaksinya dengan lingkungan sekitarnya.⁹

⁷ UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT

⁸ Wijaya, j, *Psikologi Bimbingan* (PT. Eresco,Bandung,1988)

⁹ Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi.*, (Makasar:PenerbitAksara Timur. Cetakan I, 2018) hal.2

3) Keluarga Islam adalah keluarga yang dibangun dengan prinsip ketaatan kepada Allah SWT, di mana setiap anggota bertujuan mencari keridhaan-Nya dan hidup sesuai peraturan-Nya. Setiap anggota keluarga ini melaksanakan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan Allah SWT.¹⁰

e. Hukum Islam

Hukum merupakan seperangkat aturan atau norma yang bertujuan untuk mengatur perilaku manusia saat berinteraksi dalam kehidupan bersama. Hukum hadir untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur dalam menjalankan aktivitas sosial dan kehidupan berkomunitas.¹¹ Hukum dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama. Pertama, ada hukum tertulis yang mencakup dokumen-dokumen resmi seperti Undang-Undang Dasar 1945 serta berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kedua, terdapat hukum tidak tertulis yang meliputi aturan-aturan adat yang berkembang di masyarakat. Sementara itu, Islam merupakan agama atau kepercayaan yang diajarkan kepada umat manusia oleh Nabi Muhammad Saw.

Dengan demikian, hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berasal dari prinsip-prinsip ajaran Islam, yang dirancang untuk

¹⁰ Restyana Setyowati, Skripsi, *Regulasi Emosi Pada Anak Korban Broken Home Keluarga Muslim (Studi Kasus di Desa Ketandan Klaten)*. (Klaten:UMY,2021) hal. 1-2

¹¹ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*. cet.Kedua (Yogyakarta: Ombak, 2017) hal. 11

mengatur tata kelakuan manusia dalam konteks kehidupan sosial, sejalan dengan norma-norma yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud dengan Dampak Trauma Istri dan Anak Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang nantinya akan menjelaskan tentang bagaimana dampak trauma istri dan anak akibat kekerasan dalam rumah tangga perspektif psikologi keluarga dan Hukum Islam dan bagaimana upaya preventif akibat kekerasan dalam rumah tangga.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran keseluruhan dari penelitian ini, berikut akan dikemukakan beberapa bahasan pokok dalam tiap bab, diantaranya yaitu:

BAB I Pendahuluan yang memuat tentang konteks penelitian untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Kemudian fokus penelitian yang dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terarah dan sistematis. Setelah itu, dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian untuk menguraikan tentang pentingnya penelitian ini. Sedangkan penegasan istilah untuk memperjelas pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka yang membahas tentang penjabaran dasar teori yang digunakan adapun sub bab dalam teori ini adalah istri dan anak, kekerasan dalam

rumah tangga, perspektif psikologi keluarga islam, Hukum Islam dan penelitian terdahulu untuk memberikan gambaran tentang letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sudah ada.

BAB III Metode penelitian. Disini dijelaskan tentang metode penelitian yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan data yaitu gambaran-gambaran masalah yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan Dampak trauma istri dan anak akibat kekerasan dalam rumah tangga perspektif psikologi keluarga dan Hukum Islam di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

BAB V Pembahasan berupa data-data yang sudah ditemukan dilapangan yang kemudian akan dianalisis menggunakan perspektif psikologi keluarga dan Hukum Islam sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB VI Penutup yang merupakan akhir dari semua pembahasan yang meliputi kesimpulan dan saran. Diharapkan dapat menguraikan tentang berbagai kesimpulan yang jelas dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan di atas.